



**PUTUSAN**

**Nomor 466/Pdt.G/2014/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Maret 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 466/Pdt.G/2014/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 24 September 1998 di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/017/IX/1998 tanggal 24 September 1998);
2. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Jakarta Timur, kemudian pindah ke Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 15 tahun 6 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon dan termohon yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK 1, umur 15 tahun;

Hal. 1 dari 5 Hal. **Put.446/Pdt.G/2014/PA Mks**



- b. ANAK 2, umur 14 tahun;
- c. ANAK 3, umur 6 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon seperti, anjing, babi dll, bahkan memukul dan menampar pemohon dan anak;
  - b. Termohon sering cemburu buta menuduh pemohon sds perempuan Izin tanpa bukti dan alasan yang sah;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon dan termohon masih satu rumah, namun sudah pisah tempat tidur sejak akhir Pebruari 2014 samapi sekarang telah mencapai 1 bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi masalah anak, namun pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan



Biringkanaya Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan Surat Penetapan Hari Sidang tertanggal 25 Maret 2014, telah memerintahkan untuk memanggil kedua pihak yang berperkara agar menghadap pada sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa akan tetapi pemohon, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Juru Sita Pengganti tertanggal 3 April 2014 untuk sidang tanggal 8 April 2014, begitu pula pada dan tanggal 11 April 2014 untuk sidang tanggal 22 April 2014 yang dibacakan pada setiap sidang, telah dipanggil pada alamat pemohon, namun juru sita Pengadilan Agama Makassar tidak menemukan pemohon karena pemohon tidak tinggal di alamat tersebut dan pemilik rumah tidak ada yang kenal dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, menurut pemilik rumah berdasarkan relaas panggilan ternyata pemohon tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon di persidangan, sehingga sebagaimana relaas tersebut di atas, majelis hakim memandang pemohon tidak memberikan alamat yang jelas/cacat formil dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon di persidangan karena pemohon tidak tinggal di alamat tersebut, sebagaimana relaas panggilan dan



permohonan pemohon tidak tidak jelas identitasnya, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H., oleh kami Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Bannasari dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Salmah, N, BA. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Bannasari, M.H.**  
**Hi Mufti, M.H.**

**Dra. Hj. Nurcaya**

**Dr. H. Sukri HC, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Salmah, N, BA.**

**Rincian Biaya Perkara :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)